



Alamat : Jalan Andi Pattiwara No. 144.
Telp. 0473-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor : 001/HM.02.00/K.SN-11/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran: 1 Eksemplar
Hal : Imbauan

2 Januari 2023

Yth. Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Luwu Utara

(Daftar Partai Politik Terlampir)

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 terkait pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Luwu Utara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada Pemilu Tahun 2024 pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih:
 - a) Pasal 101 huruf (a) dan (b) angka (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/ Kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota, yang terdiri atas:
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 2. Peraturan mengenai Laporan Awal Dana Kampanye (LADK):
 - a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi:

 - 1) Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu terdiri dari:
 - a. **LADK**;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

- 2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan Kampanye.
- 3) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari Laporan Dana Kampanye Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 47 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10), yang berbunyi:

- 1) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Periode pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- 3) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 4) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PARPOL.

- 5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 6) LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
- 7) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- 8) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- 9) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang.
- 10) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c. sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

Pasal 51 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (7), yang berbunyi:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- 2) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

- 3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- 4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 5) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL.
- 7) LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 118 ayat (1), yang berbunyi:

- 1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, sebagai upaya melakukan kegiatan pencegahan pada pelaksanaan laporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024. Maka Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Luwu Utara untuk:

1. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Luwu Utara wajib menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Luwu Utara.
2. LADK calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Luwu Utara dan wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Luwu Utara.
3. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Luwu Utara menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
4. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Luwu Utara menyampaikan LADK pada tanggal 7 Januari 2024 paling lambat pukul 23.59 Wita.
5. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Luwu Utara dikembalikan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, maka Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Luwu Utara wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK.
6. LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Luwu Utara kepada KPU Kabupaten Luwu Utara paling lambat tanggal 12 Januari 2024 pukul 23.59 Wita
7. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Luwu Utara menyampaikan LADK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUHAJIRIN, S.S., M.H

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip

Lampiran Imbauan

Nomor : 001/HM.02.00/K.SN-11/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR IMBAUAN

1. PKB Kabupaten Luwu Utara
2. Partai Gerindra Kabupaten Luwu Utara
3. PDIP Kabupaten Luwu Utara
4. Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara
5. Partai NasDem Kabupaten Luwu Utara
6. PKS Kabupaten Luwu Utara
7. Partai Hanura Kabupaten Luwu Utara
8. PAN Kabupaten Luwu Utara
9. Partai Demokrat Kabupaten Luwu Utara
10. Partai PERINDO Kabupaten Luwu Utara
11. PPP Kabupaten Luwu Utara
12. Partai Gelora Kabupaten Luwu Utara
13. PBB Kabupaten Luwu Utara